



**P U T U S A N**

**No. 1483 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI GUFRAN alias GUFRAN**;  
Tempat lahir : Bugis (Sape, Kab Bima, NTB);  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 21 November 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan II RT 11 RW 06, Kelurahan  
Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,  
Kabupaten Manggarai Barat, NTT;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
7. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;
8. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014;

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1808/2014/S.708.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2014;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1809/2014/S.708.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 3148/2014/S.708.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 1 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3149/2014/S.708.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 1 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut karena didakwa:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Andi Gufran alias Gufran selaku Kuasa Direktur PT Permata Intan Perkasa bersama dengan saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto alias Stef selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu antara bulan April tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT. Anggaran pembangunan/pengadaan disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 900.910.KU.012.AK/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp1.681.875.000,00;
- Bahwa Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian menggunakan Dokumen Gambar Design Utama Dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50 dari PT Seatec Surabaya yang merupakan Mitra Kementerian Perhubungan Jakarta namun dalam perencanaan tertulis bahwa konsultan perencanaan adalah PT Seatec Indonesia tanpa ada kontrak perencanaan, selain itu dokumen Gambar Design Utama dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50 tersebut tidak mendapat pengesahan/persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta; Sehingga perbuatan Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat bertentangan dengan:
  1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PY.66/1/2-02 tanggal 7 Februari 2002 Bab III Pasal 3 ayat (1) sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangunan KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk;
  2. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4/PER-PDT/II/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 Romawi V Huruf C Moda Transportasi Perairan Nomor 3 tentang Kapal tradisional dan atau kapal kayu bagi daerah pengguna DAK SPP untuk moda transportasi perairan wajib memiliki gambar rancang bangun kapal, perhitungan, dan spesifikasi teknis sesuai jenis dan wilayah operasi kapal dan mendapat persetujuan dari statutory Negara Bendera/Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Gambar Design Utama dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50, diatur sebagai berikut:

a. Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut:

- Ukuran tonase : 35 GT
- Mesin penggerak : 240 PK Brand New Marine Engine
- Panjang seluruh (LOA) : 29,12 M
- Lebar maximum : 4,8 M
- Tinggi geladak (D Moulded) : 2,2 M
- Sarat air/draft (d) : 1,6 M
- Dalam badan : 2,00 M
- Tangki bahan bakar : 2 ton
- Tangki air tawar : 1 Ton
- ABK : 2-4 orang

Mesin penggerak dilengkapi dengan buku-buku serta *standard sparepart* sesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut.

b. Material dan Konstruksi

- Material yang digunakan adalah dari bahan kayu yang telah memenuhi *standard marine use*, kayu besi, kayu kolaka, kayu luriah, dan kayu jati atau jenis kayu lain yang diijinkan oleh Rules and Regulations Biro Klasifikasi Indonesia. Badan atau lambung kapal dibuat dari bahan kayu besi dan kolaka sebagai bahan utama;
- *Bottom longitudinal girder* dan *deck longitudinal girder* pada kapal terbuat dari kayu besi, dipasang memanjang dari transom ke ujung haluan yang disatukan dengan bottom/lambung kapal dengan papan kayu luriah, sehingga merupakan satu kesatuan menyeluruh pada bagian kapal;
- Kapal dilengkapi dengan konstruksi gading melintang dari bahan kayu besi yang disatukan dengan lambung/bottom kapal;
- Konstruksi geladak/*deck sprestructure* dibuat dari bahan kayu jati luriah dan kolaka;
- *Bulkhead*/sekat kedap air dibuat dari bahan kayu besi yang dipasang secara vertical dan horizontal, merupakan penguat melintang dipasang dan disatukan pada kulit/lambung bagian dalam;

c. Instalasi mesin dan listrik secara umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ada dan harus bermutu baik;

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



Mesin peralatan, kelistrikan dan perlengkapannya harus dari jenis *marine use* yang sesuai untuk digunakan di laut dan harus layak untuk pengoperasian di daerah tropis.

- d. Percobaan, sebelum serah terima kapal, penyedia jasa bersama-sama dengan pihak kapal/*owner* mengadakan uji coba kapal terdiri dari 2 (dua) jenis percobaan yaitu:

*Dock Trial*, percobaan ini dilakukan setelah seluruh instalasi permesinan dan listrik serta peralatan komunikasi dan navigasi telah terpasang. Pelaksanaan percobaan ini dilakukan di galangan dimana kapal dalam kondisi diam, pemeriksaan ini dilengkapi berita acara uji coba.

Percobaan meliputi:

- Running in program untuk seluruh mesin penggerak.
- Uji ketahanan mesin penggerak
- Pengujian pompa-pompa kapal.
- Pengujian peralatan dan perlengkapan kapal lainnya.
- Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh pemilik/pengawas.

Percobaan layar (*Sea Trial*)

- Bahwa Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor 550/99/IV/DISHUBINFOKOM-2009, tanggal 6 April 2009, dengan susunan kepanitiaannya sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Instansi
1.	Alm. HERIBERTUS Y. JONI	Kabid Perikanan Darat	Ketua	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan
2.	ALEXSIANUS GUIDI	Staf	Sekretaris	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	RADEN ROFINUS	Kabid Fisik dan Prasarana	Anggota	BAPPEDA
4.	Ir. OKTAVIANUS A. BONA	Kasubag Perindakop	Anggota	Bagian Administrasi Perekonomian
5.	CORNELIA NGARUA	staf	Anggota	DISHUBINFOKOM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa oleh Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan rapat panitia sehingga dalam rapat panitia tersebut ditetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan Kapal kayu 35 GT tersebut yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pengumuman	04-06-2009 s/d 11-06-2009
2.	Pendaftaran	04-06-2009 s/d 11-06-2009
3.	Pengambilan Dokumen lelang	04-06-2009 s/d 11-06-2009
4.	Penjelasan	12-06-2009
5.	Penyampaian Berita Acara	12-06-2009
6.	Pemasukan Penawaran	15-06-2009
7.	Pembukaan Penawaran	15-06-2009
8.	Evaluasi Dokumen Penawaran	16-06-2009 s/d 20-06-2009
9.	Usulan Pemenang	22-06-2009
10.	Penetapan Pemenang	23-06-2009
11.	Pengumuman Pemenang	24-06-2009
12.	Kosa Sanggah	25-06-2009 s/d 30-06-2009
13.	SK Penetapan Pemenang	01-07-2009
14.	Penandatanganan Kontrak	02-07-2009

- Bahwa setelah ditetapkannya jadwal Pengadaan Barang dan Jasa, lalu panitia melakukan pengumuman pengadaan dan pengambilan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dilanjutkan dengan proses pendaftaran dimana yang melakukan pendaftaran sebanyak 12 (dua belas) rekanan. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap Aanwijzing atau pemberian penjelasan selanjutnya diikuti dengan pemasukan dokumen penawaran dengan metode satu sampul dimana rekanan yang memasukkan dokumen ada 4 rekanan yaitu:
  - PT Permata Intan Perkasa sebagai kuasa direktornya adalah Terdakwa Andi Gufran dengan nilai penawaran sebesar Rp1.553.303.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
  - PT Bougenvil Indah sebagai direktornya adalah Dominikus Jehadin dengan Nilai Penawaran sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT Cahaya Wae Mata sebagai direktornya Mikael Taher dengan nilai penawaran sebesar Rp1.637.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah);

4. PT Gajah Mada sebagai kuasa direktornya adalah Herimanto Suhardi, ST dengan Nilai Penawaran sebesar Rp1.635.550.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, panitia pengadaan melakukan evaluasi dengan sistim gugur. Pada tahap evaluasi administrasi, PT Bougenvil Indah tidak lolos karena terdapat kekurangan yaitu tidak melampirkan fotocopy SIUP perusahaan, PT Gajah Mada tidak lolos karena tidak mengisi dan melengkapi formulir isian penilaian kualifikasi dan PT Cahaya Wae Mata tidak lolos karena tidak melampirkan Surat Keterangan Black List dan fotocopy bukti pajak 3 (tiga) bulan terakhir sehingga pada waktu itu yang lolos adalah PT Permata Intan Perkasa. Kemudian, panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis dan harga penawaran terhadap penawaran dari PT Permata Intan Perkasa. Dan setelah dilakukan evaluasi teknis dan harga oleh panitia pengadaan, PT Permata Intan Perkasa diusulkan menjadi Calon Pemenang melalui dan setelah dilakukan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang melalui surat Nomor 09/PL.Dishubinfokom/VI-2009 tanggal 24 Juni 2009 serta pada saat kosa sanggah tidak ada rekanan lain yang melakukan sanggahan;

- Bahwa Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat menunjuk PT Permata Intan Perkasa dengan kuasa direktornya adalah Terdakwa Andi Gufran sebagai Penyedia Jasa Pemborongan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT dengan Surat Nomor 550/246.a/VII/ Dishubinfokom-2009 tanggal 13 Juli 2009;
- Bahwa selanjutnya dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT didasarkan pada Perjanjian/kontrak Nomor 550/247/VII/ DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa Andi Gufran selaku pihak rekanan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.553.303.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009, dengan rincian kontrak sebagai berikut:

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>Peralatan Tambat</b>				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvinis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	<b>Jumlah A</b>				<b>35.918.000,-</b>
<b>B</b>	<b>Peralatan Keselamatan</b>				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	<b>Jumlah B</b>				<b>90.450.000,-</b>
<b>C</b>	<b>Perlengkapan Pemadam Kebakaran</b>				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 6 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	50.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	<b>Jumlah C</b>				<b>6.522.000,-</b>
<b>D</b>	<b>Perlengkapan Navigasi</b>				
	GPS Map Ploter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Streering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	<b>Jumlah D</b>				<b>17.493.000,-</b>
<b>E</b>	<b>Peralatan Komunikasi</b>				
	Radio VHM FM handy Talky		1	500.000,-	500.000,-
	Marine base Radio		1	6.500.000,-	6.500.000,-
	<b>Jumlah E</b>				<b>7.000.000,-</b>
<b>F</b>	<b>Peralatan Accomodasi/Inventaris</b>				
	Tangki air tawar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet system tekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	300.000,-
	Kran Air Shower	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursu bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Antena Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhaust fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompor Hook	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M2	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas I/II	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	<b>Jumlah F</b>				<b>90.020.000,-</b>
<b>G</b>	<b>Peralatan Penggerak dan Listrik</b>				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-
	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu berkualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2X2.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12x10 watt	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	<b>Jumlah G</b>				<b>485.900.000,-</b>
	<b>Jumlah A + B + C + D + E + F + G</b>				<b>733.303.000,-</b>
<b>II</b>	<b>Kasko Kapal</b>	Unit	1	820.000.000,-	<b>820.000.000,-</b>
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M			
	Panjang garis tegak (LWI)	M			
	Lebar (B) max	M			
	Tinggi (H)	M			
	Sarat Air (T)	M			
	Gross Tonage	GT			
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK			
	Tangki Bahan Bakar	Ton			
	Tangki air tawar	Ton			
<b>Sehingga jumlah keseluruhan</b>					<b>1.553.303.000,-</b>

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/248/VI/DishubInfokom/2009 tanggal 13 Juli 2009, pada kenyataannya Terdakwa Andi Gufran tidak mengerjakan sendiri pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut, namun pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut disubkontrakkan kepada saudara Nursalam Arshad yang beralamat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Sulawesi Barat dimana seharusnya dalam perencanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut dilakukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT. Kemudian, Terdakwa Andi Gudfran dan Nursalam Arshad membuat Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 dengan nilai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetapi oleh Nursalam Arshad pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut diserahkan lagi kepada Syarifudin yang biasa membuat kapal tradisional yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali mandar dengan gambar dan spesifikasi yang telah diberikan oleh Nursalam Arshad. Bahwa perjanjian antara Nursalam Arshad dengan Syarifudin hanya secara lisan saja tidak ada perjanjian secara tertulis;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 antara Terdakwa Andi Gufran dengan Nursalam Arshad adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun saudara Nursalam Arshad hanya menerima uang dari Terdakwa Andi Gufran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian oleh Nursalam Arshad diberikan kepada pembuat kapal yaitu Syarifudin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisa pembayaran yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar langsung oleh Terdakwa Andi Gufran kepada Syarifudin;
- Bahwa selain mendapatkan pekerjaan untuk pembuatan kapal kayu 35 GT, saudara Syarifudin juga diberi pekerjaan oleh Terdakwa Andi Gufran yaitu pembuatan interior kapal kayu 35 GT tersebut secara lisan dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun untuk Pembuatan interior kapal kayu 35 GT tersebut Terdakwa Andi Gufran hanya memberikan uang sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan selesainya pekerjaan belum dilunasi oleh Terdakwa Andi Gufran;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa Andi Gufran selaku kuasa direktur PT Permata Intan Perkasa dan saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Berita Acara Negosiasi dan Harga Perubahan Volume Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT sepakat untuk melakukan Addendum yang kemudian dituangkan dalam addendum kontrak Nomor 550/329.a/IX/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 17 September 2009 dengan

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan item dan penambahan biaya sebesar Rp90.486.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga total kontrak setelah di addendum adalah sebesar Rp1.643.789.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>Peralatan Tambat</b>				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvinis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	<b>Jumlah A</b>				<b>35.918.000,-</b>
<b>B</b>	<b>Peralatan Keselamatan</b>				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	<b>Jumlah B</b>				<b>90.450.000,-</b>
<b>C</b>	<b>Perlengkapan Pemadam Kebakaran</b>				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 6 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	50.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	<b>Jumlah C</b>				<b>6.522.000,-</b>
<b>D</b>	<b>Perlengkapan Navigasi</b>				
	GPS Map Ploter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Streering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	<b>Jumlah D</b>				<b>17.493.000,-</b>
<b>E</b>	<b>Peralatan Komunikasi</b>				
	Radio VHM FM handy Talky		1	500.000,-	500.000,-
	Marine base Radio		1	6.500.000,-	6.500.000,-
	<b>Jumlah E</b>				<b>7.000.000,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	Peralatan Accomodasi/Inventaris				
	Tangki air tawar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet system tekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	300.000,-
	Kran Air Shower	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursu bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Antena Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhaust fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompor Hook	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M2	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas I/II	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	<b>Jumlah F</b>				<b>90.020.000,-</b>
G	Peralatan Penggerak dan Listrik				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-
	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu berkualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2X2.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12x10 watt	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	<b>Jumlah G</b>				<b>485.900.000,-</b>
	<b>Jumlah A + B + C + D + E + F + G</b>				<b>733.303.000,-</b>
II	Kasko Kapal	Unit	1	820.000.000,-	820.000.000,-
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M			
	Panjang garis tegak (LWI)	M			
	Lebar (B) max	M			
	Tinggi (H)	M			
	Sarat Air (T)	M			
	Gross Tonage	GT			
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK			
	Tangki Bahan Bakar	Ton			
	Tangki air tawar	Ton			
	<b>Sehingga jumlah sebelum addendum</b>				<b>1.553.303.000,-</b>
III	ADDENDUM KONTRAK				
	Plat Besi Baja tebal 5mm				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pelindung dari benturan bagian depan dan dasar kapal	Lembar	15	4.320.000,-	72.000.000,-
	Baut Pengunci tangki air, tangki minyak dan plat besi bahan monel	Buah	234	71.100,-	18.486.000,-
	Total harga sebelum pajak				81.437.400,-
	Total penambahan nilai				9.048.600,-
	<b>JUMLAH ADDENDUM</b>				<b>90.486.000,-</b>
	jumlah kontrak setelah di addendum Rp. 1.553.303.000,- + Rp 90.486.000,-				<b>1.643.789.000,-</b>

- Bahwa Terdakwa Andi Gufran Selaku kuasa direktur PT Permata Intan Perkasa kemudian mengajukan permohonan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 25 November 2009, selanjutnya saudara Drs Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Menugaskan Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan/PHO dan FHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 26 November 2009, dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Instansi
1.	PETRUS AMADOREN	Staf	Ketua	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
2.	PARIMAN	Kakanpel Labuan Bajo	Anggota	Kantor Pelabuhan Labuan Bajo
3.	H. MUDA MAMONTO	Staf	Anggota	Dinas Perikanan dan Kelautan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat TA 2009 Nomor 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan Kapal 35 GT telah mencapai kemajuan fisik 100% dan dari hasil pengamatan/pemeriksaan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Bahwa sesuai dengan berita acara serah terima PHO Nomor 550/436/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 30 November 2009 menyatakan bahwa pihak pertama yaitu saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat menerima hasil pekerjaan pihak kedua yaitu Terdakwa Andi Gufran selaku

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur PT Permata Intan Perkasa dengan baik tetapi masih ada penyempurnaan yang akan dikerjakan selama masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak;

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, secara riil kapal kayu 35 GT tersebut masih berada di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan belum tiba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT sehingga Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 adalah tidak benar, hal ini sesuai dengan:

- a) Keterangan dari saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat yang menerangkan bahwa Kapal Kayu 35 GT tiba di Labuan Bajo sekitar bulan Maret Tahun 2010 dan bukan pada tanggal 28 November 2009;
- b) Keterangan Panitia PHO/FHO yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2009 tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal kayu tersebut karena kapal kayu belum ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT;
- c) Surat Ukur Sementara Nomor 103/LLw untuk Kapal Napoleon dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 4 Februari 2010 atas nama pembangun saudara Syarifudin Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- d) Sertifikat Keselamatan Nomor PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 untuk kapal Napoleon dengan Tonase 65 Daya Mesin 270 PS 30 HP dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 4 Februari 2010;
- e) Pas Tahunan Sementara Nomor KP.657/1/3/Kpl.Plw-2010 Kapal Napoleon 65 Tonase Bersih 20, tahun pembangunan 2009 Mesin Mitsubishi 270 PS, YMD 30 HP Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 4 Februari 2010;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) menyatakan bahwa pada saat kapal kayu 35 GT tiba di Labuan Bajo sekitar Bulan Maret Tahun 2010 tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kapal yang meliputi:
  - Motor induk dan motor bantu serta Genset;
  - Kuitansi Pembelian Mesin;

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku petunjuk pengoperasian mesin/motor;
- Buku petunjuk service;
- Buku garansi mesin;
- Faktur pembelian mesin;
- Kunci-kunci dan suku cadang mesin;
- Bahwa mengetahui bahwa Kapal Kayu 35 GT belum ada di Labuan Bajo terhadap Pekerjaan tersebut saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pemutusan kontrak (PHK), namun saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, justru menandatangani Berita Acara PHO Nomor 550/436/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 30 November 2009;

Bahwa dengan demikian tindakan saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Pengguna Anggaran telah bertentangan dengan:

- a) Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- b) Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
  - Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak;
  - Ayat (3) yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:
    - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
    - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
    - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
    - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
- c) Selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tindakan Terdakwa juga bertentangan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 550/247/VII/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 pada yaitu:

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pasal 10 angka 4 yang menerangkan bahwa apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak yang antara lain meliputi: bahan, peralatan, personil, administrasi, metoda dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi kontrak, maka Pihak Kesatu dapat melakukan pemutusan kontrak bilamana penyedia barang dan jasa cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Niko Setiawan Kepala Cabang PT Semeru Teknik (tempat pembelian mesin Mitsubishi 6D22 yang terpasang di Kapal Kayu 35 GT) diperoleh informasi bahwa:
  - Benar bahwa saudara Syarifudin yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian pernah membeli mesin Mitsubishi 6D22 di PT Semeru Teknik pada tanggal 22 Desember 2009 dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Mesin Mitsubishi 6D22 adalah mesin bekas (rekondisi) yang biasanya dipasang pada kendaraan Fuso, sehingga tidak memiliki buku garansi dan buku pengoperasian mesin;

Selain itu, Hasil konfirmasi terhadap mesin penggerak yang digunakan kapal kayu 35 GT yaitu berupa Mitsubishi 6D22, PT Karma Yuda Tiga Berlian Motors Jakarta selaku Distributor Resmi Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi untuk wilayah Indonesia, menyatakan bahwa kode mesin 6D22 tidak pernah dibuat atau dirakit maupun diimpor oleh PT Karma Yuda Tiga Berlian Motors;

- Bahwa atas pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp1.643.789.000,00 kepada Terdakwa Andi Gufran selaku Kuasa Direktur PT Permata Intan Perkasa dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp310.660.600,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor 0167/LS.BJ/II/2009 tanggal 16 Juli 2009;

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran Termin I sebesar Rp477.640.500,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan SP2D Nomor 0285/LS.BJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009;
  3. Pembayaran 100% sebesar Rp773.298.450,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 0558/LS.BJ/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009;
  4. Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar Rp82.189.450,00 (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 0559/LS.BJ/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 September 2012 atas bahan kayu dari Kapal Kayu 35 GT di Dinas Perhubungan dan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:
    - a. Bahan kayu bagian gading tengah, papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-4 dari lunas, penjepit gading, papan ke-7, papan dek depan, linggi depan bahwa semua bagian kapal tidak ada yang memenuhi syarat dari segi berat jenis;
    - b. Dari aspek kelas buat kayu, bagian papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-7, dan papan dek depan tidak sesuai standar;
    - c. Dari pengamatan visual untuk menentukan kelas awet kayu, sampel kayu yang diamati tergolong kelas 3 dan 4. Merujuk informasi produksi pembuatan kapal di tahun 2009, maka di tahun 2012 (3 tahun) bahan kapal telah mengalami proses pelapukan;
    - d. Dari keseluruhan hasil pengujian dan analisa, ditemukan bahwa terdapat variasi penggunaan kayu dengan mutu kayu yang berbeda-beda untuk bahan kapal kayu 35 GT;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Gufran selaku Kuasa Direktur PT Permata Intan Perkasa bersama-sama dengan saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp1.471.938.100 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) yaitu nilai kontrak sebesar Rp1.643.789.000 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi dengan PPN sebesar Rp149.435.500,00

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPH sebesar Rp22.415.400,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah)/ (total loss) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor LHA1-8068/PW24/5/2012, tanggal 21 Desember 2012;

Perbuatan Terdakwa Andi Gufran sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Andi Gufran alias Gufran selaku Kuasa Direktur PT Permata Intan Perkasa bersama-sama dengan saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto alias Stef selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu antara bulan April Tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT. Anggaran pembangunan/pengadaan disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD) Nomor 900.910.KU.012.AK/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp1.681.875.000,00;

- Bahwa Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian menggunakan Dokumen Gambar Design Utama Dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50 dari PT Seatec Surabaya yang merupakan Mitra Kementerian Perhubungan Jakarta namun dalam perencanaan tertulis bahwa konsultan perencana adalah PT Seatec Indonesia tanpa ada kontrak perencanaan selain itu, dokumen Gambar Design Utama dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50 tersebut tidak mendapat pengesahan/persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta;

Sehingga perbuatan Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat bertentangan dengan:

1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PY.66/1/2-02 tanggal 7 Februari 2002 Bab III Pasal 3 ayat (1) sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangunan KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk;
  2. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4/PER-PDT/II/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Saran dan Prasarana Pedesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 Romawi V Huruf C Moda Transportasi Perairan Nomor 3 tentang Kapal tradisional dan atau kapal kayu bagi Daerah pengguna DAK SPP untuk moda transportasi perairan wajib memiliki gambar rancang bangun kapal, perhitungan, dan spesifikasi teknis sesuai jenis dan wilayah operasi kapal dan mendapat persetujuan dari statutory Negara Bendera/Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Sesuai dengan Dokumen Gambar Design Utama dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50, diatur sebagai berikut:
    - a. Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut:
      - Ukuran tonase : 35 GT
      - Mesin penggerak : 240 PK Brand New Marine Engine

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang seluruh (LOA) : 29,12 M
- Lebar maximum : 4,8 M
- Tinggi geladak (D Moulded) : 2,2 M
- Sarat air/draft (d) : 1,6 M
- Dalam badan : 2,00 M
- Tangki bahan bakar : 2 ton
- Tangki air tawar : 1 Ton
- ABK : 2-4 orang

Mesin penggerak dilengkapi dengan buku-buku serta *standard sparepart* sesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut.

## b. Material dan Konstruksi

- Material yang digunakan adalah dari bahan kayu yang telah memenuhi *standard marine use*, kayu besi, kayu kolaka, kayu luriah, dan kayu jati atau jenis kayu lain yang diijinkan oleh Rules and Regulations Biro Klasifikasi Indonesia. Badan atau lambung kapal dibuat dari bahan kayu besi dan kolaka sebagai bahan utama;
- *Bottom longitudinal girder* dan *deck longitudinal girder* pada kapal terbuat dari kayu besi, dipasang memanjang dari transom ke ujung haluan yang disatukan dengan bottom/lambung kapal dengan papan kayu luriah, sehingga merupakan satu kesatuan menyeluruh pada bagian kapal;
- Kapal dilengkapi dengan konstruksi gading melintang dari bahan kayu besi yang disatukan dengan lambung/bottom kapal;
- Konstruksi geladak/ *deck sprestructure* dibuat dari bahan kayu jati luriah dan kolaka;
- *Bulkhead*/sekat kedap air dibuat dari bahan kayu besi yang dipasang secara vertical dan horizontal, merupakan penguat melintang dipasang dan disatukan pada kulit/lambung bagian dalam;

## c. Instalasi mesin dan listrik secara umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ada dan harus bermutu baik;

Mesin peralatan, kelistrikan dan perlengkapannya harus dari jenis *marine use* yang sesuai untuk digunakan di laut dan harus layak untuk pengoperasian di daerah tropis;

## d. Percobaan, sebelum serah terima kapal, penyedia jasa bersama-sama dengan pihak kapal/owner mengadakan uji coba kapal terdiri dari 2 (dua) jenis percobaan yaitu:

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dock Trial*, percobaan ini dilakukan setelah seluruh instalasi permesinan dan listrik serta peralatan komunikasi dan navigasi telah terpasang. Pelaksanaan percobaan ini dilakukan di galangan dimana kapal dalam kondisi diam, pemeriksaan ini dilengkapi berita acara uji coba.

Percobaan meliputi:

- Running in program untuk seluruh mesin penggerak;
- Uji ketahanan mesin penggerak;
- Pengujian pompa-pompa kapal;
- Pengujian peralatan dan perlengkapan kapal lainnya;
- Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh pemilik/pengawas;

*Percobaan layar (Sea Trial)*;

- Bahwa Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor 550/99/IV/DISHUBINFOKOM-2009, tanggal 6 April 2009, dengan susunan kepanitiaannya sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Instansi
1.	Alm. HERIBERTUS Y. JONI	Kabid Perikanan Darat	Ketua	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan
2.	ALEXSIANUS GUIDI	Staf	Sekretaris	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	RADEN ROFINUS	Kabid Fisik dan Prasarana	Anggota	BAPPEDA
4.	Ir. OKTAVIANUS A. BONA	Kasubag Perindakop	Anggota	Bagian Administrasi Perekonomian
5.	CORNELIA NGARUA	staf	Anggota	DISHUBINFOKOM

- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa oleh Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan rapat panitia sehingga dalam rapat panitia tersebut ditetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan Kapal kayu 35 GT tersebut yaitu sebagai berikut:



No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pengumuman	04-06-2009 s/d 11-06-2009
2.	Pendaftaran	04-06-2009 s/d 11-06-2009
3.	Pengambilan Dokumen lelang	04-06-2009 s/d 11-06-2009
4.	Penjelasan	12-06-2009
5.	Penyampaian Berita Acara	12-06-2009
6.	Pemasukan Penawaran	15-06-2009
7.	Pembukaan Penawaran	15-06-2009
8.	Evaluasi Dokumen Penawaran	16-06-2009 s/d 20-06-2009
9.	Usulan Pemenang	22-06-2009
10.	Penetapan Pemenang	23-06-2009
11.	Pengumuman Pemenang	24-06-2009
12.	Kosa Sanggah	25-06-2009 s/d 30-06-2009
13.	SK Penetapan Pemenang	01-07-2009
14.	Penandatanganan Kontrak	02-07-2009

- Bahwa setelah ditetapkannya jadwal Pengadaan Barang dan Jasa, lalu panitia melakukan pengumuman pengadaan dan pengambilan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dilanjutkan dengan proses pendaftaran dimana yang melakukan pendaftaran sebanyak 12 (dua belas) rekanan. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap Aanwijzing atau pemberian penjelasan selanjutnya diikuti dengan pemasukan dokumen penawaran dengan metode satu sampul dimana rekanan yang memasukkan dokumen ada 4 rekanan yaitu:

1. PT Permata Intan Perkasa sebagai kuasa direktornya adalah Terdakwa Andi Gufran dengan nilai penawaran sebesar Rp1.553.303.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
2. PT Bougenvil Indah sebagai direktornya adalah Dominikus Jehadin dengan Nilai Penawaran sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
3. PT Cahaya Wae Mata sebagai direktornya Mikael Taher dengan nilai penawaran sebesar Rp1.637.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
4. PT Gajah Mada sebagai kuasa direktornya adalah Herimanto Suhardi, ST dengan Nilai Penawaran sebesar Rp1.635.550.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Selanjutnya, panitia pengadaan melakukan evaluasi dengan sistim gugur. Pada tahap evaluasi administrasi, PT Bougenvil Indah tidak lolos karena terdapat kekurangan yaitu tidak melampirkan fotocopy SIUP perusahaan, PT Gajah Mada tidak lolos karena tidak mengisi dan melengkapi formulir isian penilaian kualifikasi dan PT Cahaya Wae Mata tidak lolos karena tidak melampirkan Surat Keterangan Black List dan fotocopy bukti pajak 3 (tiga) bulan terakhir sehingga pada waktu itu yang lolos adalah PT Permata Intan Perkasa. Kemudian, panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis dan harga penawaran terhadap penawaran dari PT Permata Intan Perkasa. Dan setelah dilakukan evaluasi teknis dan harga oleh panitia pengadaan, PT Permata Intan Perkasa diusulkan menjadi Calon Pemenang melalui dan setelah dilakukan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang melalui surat Nomor 09/PL.Dishubinfokom/VI-2009 tanggal 24 Juni 2009 serta pada saat kosa sanggah tidak ada rekanan lain yang melakukan sanggahan;

- Bahwa Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat menunjuk PT Permata Intan Perkasa dengan kuasa direkturnya adalah Terdakwa Andi Gufran sebagai Penyedia Jasa Pemborongan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT dengan Surat Nomor 550/246.a/VII/ Dishubinfokom-2009 tanggal 13 Juli 2009;
- Bahwa selanjutnya dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT didasarkan pada Perjanjian/Kontrak Nomor 550/247/VII/ DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa Andi Gufran selaku pihak rekanan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.553.303.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009, dengan rincian kontrak sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>Peralatan Tambat</b>				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvinis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	<b>Jumlah A</b>				<b>35.918.000,-</b>
<b>B</b>	<b>Peralatan Keselamatan</b>				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	<b>Jumlah B</b>				<b>90.450.000,-</b>
<b>C</b>	<b>Perlengkapan Pemadam Kebakaran</b>				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 6 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	50.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	<b>Jumlah C</b>				<b>6.522.000,-</b>
<b>D</b>	<b>Perlengkapan Navigasi</b>				
	GPS Map Plotter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Streering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	<b>Jumlah D</b>				<b>17.493.000,-</b>
<b>E</b>	<b>Peralatan Komunikasi</b>				
	Radio VHM FM handy Talky		1	500.000,-	500.000,-
	Marine base Radio		1	6.500.000,-	6.500.000,-
	<b>Jumlah E</b>				<b>7.000.000,-</b>
<b>F</b>	<b>Peralatan Accomodasi/Inventaris</b>				
	Tangki air tawar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet system tekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	300.000,-
	Kran Air Shower	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursu bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Antena Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhaust fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompor Hook	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M2	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas I/II	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	<b>Jumlah F</b>				<b>90.020.000,-</b>
<b>G</b>	<b>Peralatan Penggerak dan Listrik</b>				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-
	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu berkualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2X2.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12x10 watt	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	<b>Jumlah G</b>				<b>485.900.000,-</b>
	<b>Jumlah A + B + C + D + E + F + G</b>				<b>733.303.000,-</b>
<b>II</b>	<b>Kasko Kapal</b>	Unit	1	820.000.000,-	<b>820.000.000,-</b>
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M			
	Panjang garis tegak (LWL)	M			
	Lebar (B) max	M			
	Tinggi (H)	M			
	Sarat Air (T)	M			
	Gross Tonage	GT			
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK			
	Tangki Bahan Bakar	Ton			
	Tangki air tawar	Ton			
	<b>Sehingga jumlah keseluruhan</b>				<b>1.553.303.000</b>

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/248/VI/DishubInfokom/2009 tanggal 13 Juli 2009, pada kenyataannya Terdakwa Andi Gufran tidak mengerjakan sendiri pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut, namun pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut disubkontrakkan kepada saudara Nursalam Arshad yang beralamat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Sulawesi Barat dimana seharusnya dalam perencanaan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut dilakukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT. Kemudian, Terdakwa Andi Gudfran dan Nursalam Arshad membuat Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor 01/SP/MKSPi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tanggal 22 Juli 2009 dengan nilai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetapi oleh Nursalam Arshad pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut diserahkan lagi kepada Syarifudin yang biasa membuat kapal tradisional yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan gambar dan spesifikasi yang telah diberikan oleh Nursalam Arshad. Bahwa perjanjian antara Nursalam Arshad dengan Syarifudin hanya secara lisan saja tidak ada perjanjian secara tertulis;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 antara Terdakwa Andi Gufran dengan Nursalam Arshad adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun saudara Nursalam Arshad hanya menerima uang dari Terdakwa Andi Gufran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian oleh Nursalam Arshad diberikan kepada pembuat kapal yaitu Syarifudin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisa pembayaran yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar langsung oleh Terdakwa Andi Gufran kepada Syarifudin;
- Bahwa selain mendapatkan pekerjaan untuk pembuatan kapal kayu 35 GT, saudara Syarifudin juga diberi pekerjaan oleh Terdakwa Andi Gufran yaitu pembuatan interior kapal kayu 35 GT tersebut secara lisan dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun untuk pembuatan interior kapal kayu 35 GT tersebut Terdakwa Andi Gufran hanya memberikan uang sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan selesainya pekerjaan belum dilunasi oleh Terdakwa Andi Gufran;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa Andi Gufran selaku kuasa direktur PT Permata Intan Perkasa dan saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Berita Acara Negosiasi dan Harga Perubahan Volume Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT sepakat untuk melakukan Addendum yang kemudian dituangkan dalam addendum kontrak Nomor 550/329.a/IX/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 17 September 2009 dengan penambahan item dan penambahan biaya sebesar Rp90.486.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga total kontrak setelah di addendum adalah sebesar Rp1.643.789.000,00

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>Peralatan Tambat</b>				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvanis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	<b>Jumlah A</b>				<b>35.918.000,-</b>
<b>B</b>	<b>Peralatan Keselamatan</b>				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	<b>Jumlah B</b>				<b>90.450.000,-</b>
<b>C</b>	<b>Perlengkapan Pemadam Kebakaran</b>				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 6 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	50.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	<b>Jumlah C</b>				<b>6.522.000,-</b>
<b>D</b>	<b>Perlengkapan Navigasi</b>				
	GPS Map Ploter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Streering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	<b>Jumlah D</b>				<b>17.493.000,-</b>
<b>E</b>	<b>Peralatan Komunikasi</b>				
	Radio VHM FM handy Talky		1	500.000,-	500.000,-
	Marine base Radio		1	6.500.000,-	6.500.000,-
	<b>Jumlah E</b>				<b>7.000.000,-</b>
<b>F</b>	<b>Peralatan Accomodasi/Inventaris</b>				
	Tangki air tawar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet system tekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	300.000,-

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kran Air Shower	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursu bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Antena Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhaust fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompas Hook	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M2	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas I/II	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	<b>Jumlah F</b>				<b>90.020.000,-</b>
<b>G</b>	<b>Peralatan Penggerak dan Listrik</b>				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-
	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu berkualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2X2.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12x10 watt	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	<b>Jumlah G</b>				<b>485.900.000,-</b>
	<b>Jumlah A + B + C + D + E + F + G</b>				<b>733.303.000,-</b>
<b>II</b>	<b>Kasko Kapal</b>	Unit	1	820.000.000,-	<b>820.000.000,-</b>
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M			
	Panjang garis tegak (LWI)	M			
	Lebar (B) max	M			
	Tinggi (H)	M			
	Sarat Air (T)	M			
	Gross Tonage	GT			
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK			
	Tangki Bahan Bakar	Ton			
	Tangki air tawar	Ton			
	<b>Sehingga jumlah sebelum addendum</b>				<b>1.553.303.000,-</b>
<b>III</b>	<b>ADDENDUM KONTRAK</b>				
	Plat Besi Baja tebal 5mm pelindung dari benturan bagian depan dan dasar kapal	Lembar	15	4.320.000,-	72.000.000,-
	Baut Pengunci tangki air, tangki minyak dan plat besi bahan monel	Buah	234	71.100,-	18.486.000,-
	Total harga sebelum pajak				81.437.400,-
	Total penambahan nilai				9.048.600,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>JUMLAH ADDENDUM</b>	<b>90.486.000,-</b>
	<b>Jumlah kontrak setelah di addendum</b>	<b>1.643.789.000,-</b>
	<b>Rp. 1.553.303.000,- + Rp 90.486.000,-</b>	

- Bahwa Terdakwa Andi Gufran selaku kuasa direktur PT Permata Intan Perkasa kemudian mengajukan permohonan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 25 November 2009, selanjutnya saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Menugaskan Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan/PHO dan FHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 26 November 2009, dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Instansi
1.	PETRUS AMADOREN	Staf	Ketua	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
2.	PARIMAN	Kakanpel Labuan Bajo	Anggota	Kantor Pelabuhan Labuan Bajo
3.	H. MUDA MAMONTO	Staf	Anggota	Dinas Perikanan dan Kelautan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat TA 2009 Nomor 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan Kapal 35 GT telah mencapai kemajuan fisik 100% dan dari hasil pengamatan/pemeriksaan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- Bahwa sesuai dengan berita acara serah terima PHO Nomor 550/436/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 30 November 2009 menyatakan bahwa pihak pertama yaitu saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat menerima hasil pekerjaan pihak kedua yaitu Terdakwa Andi Gufran selaku Kuasa Direktur PT Permata Intan Perkasa dengan baik tetapi masih ada penyempurnaan yang akan dikerjakan selama masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak;

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, secara riil kapal kayu 35 GT tersebut masih berada di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan belum tiba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT sehingga Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 adalah tidak benar, hal ini sesuai dengan:

- a) Keterangan dari saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat yang menerangkan bahwa Kapal Kayu 35 GT tiba di Labuan Bajo sekitar bulan Maret Tahun 2010 dan bukan pada tanggal 28 November 2009;
  - b) Keterangan Panitia PHO/FHO yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2009 tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal kayu tersebut karena kapal kayu belum ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT;
  - c) Surat Ukur Sementara Nomor 103/LLw untuk Kapal Napoleon dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 04 Februari 2010 atas nama pembangunan saudara Syarifudin Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
  - d) Sertifikat Keselamatan Nomor PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 untuk kapal Napoleon dengan Tonase 65 Daya Mesin 270 PS 30 HP dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 4 Februari 2010;
  - e) Pas Tahunan Sementara Nomor KP.657/1/3/Kpl.Plw-2010 Kapal Napoleon 65 Tonase Bersih 20, tahun pembangunan 2009 Mesin Mitsubishi 270 PS, YMD 30 HP Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 4 Februari 2010;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) menyatakan bahwa pada saat kapal kayu 35 GT tiba di Labuan Bajo sekitar Bulan Maret Tahun 2010 tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kapal yang meliputi:
    - Motor induk dan motor bantu serta Genset;
    - Kuitansi Pembelian Mesin;
    - Buku petunjuk pengoperasian mesin/motor;
    - Buku petunjuk service;
    - Buku garansi mesin;

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pembelian mesin;
- Kunci-kunci dan suku cadang mesin;
- Bahwa mengetahui bahwa Kapal Kayu 35 GT belum ada di Labuan Bajo terhadap Pekerjaan tersebut saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pemutusan kontrak (PHK), namun saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, justru menandatangani Berita Acara PHO Nomor 550/436/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 30 November 2009;
- Bahwa dengan demikian tindakan saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Pengguna Anggaran telah bertentangan dengan:
  - a) Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
  - b) Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
    - Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak;
    - Ayat (3) yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:
      - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
      - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
      - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
      - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
  - c) Selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tindakan Terdakwa juga bertentangan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 550/247/VI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 pada yaitu:
    - Pada Pasal 10 angka 4 yang menerangkan bahwa apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak yang antara lain meliputi: bahan,

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan, personil, administrasi, metoda dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi kontrak, maka Pihak Kesatu dapat melakukan pemutusan kontrak bilamana penyedia barang dan jasa cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Niko Setiawan Kepala Cabang PT Semeru Teknik (tempat pembelian mesin Mitsubishi 6D22 yang terpasang di Kapal Kayu 35 GT) diperoleh informasi bahwa:

- Benar bahwa saudara Syarifudin yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian pernah membeli mesin Mitsubishi 6D22 di PT Semeru Teknik pada tanggal 22 Desember 2009 dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Mesin Mitsubishi 6D22 adalah mesin bekas (rekondisi) yang biasanya dipasang pada kendaraan Fuso, sehingga tidak memiliki buku garansi dan buku pengoperasian mesin;

Selain itu, Hasil konfirmasi terhadap mesin penggerak yang digunakan kapal kayu 35 GT yaitu berupa Mitsubishi 6D22, PT Karma Yuda Tiga Berlian Motors Jakarta selaku Distributor Resmi Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi untuk wilayah Indonesia, menyatakan bahwa kode mesin 6D22 tidak pernah dibuat atau dirakit maupun diimpor oleh PT Karma Yuda Tiga Berlian Motors;

- Bahwa atas pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp1.643.789.000,00 kepada Terdakwa Andi Gufran selaku Kuasa Direktur PT Permata Intan Perkasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp310.660.600,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor 0167/LS.BJ/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009;
2. Pembayaran Termin I sebesar Rp477.640.500,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan SP2D Nomor 0285/LS.BJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009;
3. Pembayaran 100% sebesar Rp773.298.450,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan SP2D Nomor 0558/LS.BJ/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009;

4. Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar Rp82.189.450,00 (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 0559/LS.BJ/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 September 2012 atas bahan kayu dari Kapal Kayu 35 GT di Dinas Perhubungan dan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Bahan kayu bagian gading tengah, papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-4 dari lunas, penjepit gading, papan ke-7, papan dek depan, linggi depan bahwa semua bagian kapal tidak ada yang memenuhi syarat dari segi berat jenis;
  - b. Dari aspek kelas buat kayu, bagian papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-7, dan papan dek depan tidak sesuai standar;
  - c. Dari pengamatan visual untuk menentukan kelas awet kayu, sampel kayu yang diamati tergolong kelas 3 dan 4. Merujuk informasi produksi pembuatan kapal di tahun 2009, maka di tahun 2012 (3 tahun) bahan kapal telah mengalami proses pelapukan;
  - d. Dari keseluruhan hasil pengujian dan analisa, ditemukan bahwa terdapat variasi penggunaan kayu dengan mutu kayu yang berbeda-beda untuk bahan kapal kayu 35 GT;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Gufran selaku Kuasa Direktur PT Permata Intan Perkasa bersama-sama dengan saudara Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp1.471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) yaitu nilai kontrak sebesar Rp1.643.789.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi dengan PPN sebesar Rp149.435.500,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPH sebesar Rp22.415.400,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah)/ (total loss) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor LHAI-8068/PW24/5/2012, tanggal 21 Desember 2012;

Perbuatan Terdakwa Andi Gufran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo tanggal 17 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI GUFRAN alias GUFRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI GUFRAN alias GUFRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ANDI GUFRAN atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1. 471.938.100,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (Sembilan) bulan penjara;

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



#### 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 550/247/VII/ Dishubinfokom-2009 antara Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dengan PT Permata Intan Perkasa untuk pelaksanaan pengadaan kapal kayu 35 GT;
- 2) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 (urusan pemerintahan: Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pengguna Anggaran: Drs. Stefanus Ngadi Yanto);
- 3) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009;
- 4) 1 (satu) berkas Dokumen Instruksi kepada peserta lelang;
- 5) 1 (satu) berkas Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2009 dengan kontraktor pelaksana PT Permata Intan Perkasa;
- 6) 1 (satu) berkas dokumen laporan bulanan (bulan ke-01 dan ke-02 dari bulan Juli 2009 dan bulan Agustus 2009) pengadaan kapal kayu 35 GT Tahun Anggaran 2009 dengan kontraktor pelaksana PT Permata Intan Perkasa;
- 7) 1 (satu) berkas dokumen laporan mingguan (minggu ke-01 s/d ke-05) bulan Juli dan Agustus 2009 Tahun Anggaran 2009, pengadaan kapal kayu 35GT dengan kontraktor pelaksana PT Permata Intan Perkasa;
- 8) 1 (satu) berkas dokumen Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor 01/SP/MKS pi/2009, hari Rabu tanggal, 22 Juli 2009;
- 9) 1 (satu) berkas dokumen *Monthly Certificate* bulan ke-01 dan ke-02 pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Ta. 2009 Dishubinfokom Kab. Mabar dengan Kontraktor pelaksana PT Permata Intan Perkasa;
- 10) 1 (satu) berkas Dokumen Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 4 /PER /M-PDT/III/2009 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan di daerah tertinggal tahun anggaran 2009;
- 11) 1 (satu) berkas dokumen gambar desain utama dan perhitungan teknik dasar kapal penumpang KAP 50 (*basic design drawing and primary technical calculation of transport boat pax 50*) tahun 2009;
- 12) 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima pertama (PHO) pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT di Labuan Bajo Lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo Kec. Komodo Kab. Mabar Tahun Anggaran 2009 dengan pelaksana PT Permata Intan Perkasa;

- 13) 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima tahap akhir (FHO) pekerjaan pengadaan Kapal kayu 35 GT di Labuan Bajo Lokasi Labuan Bajo Kec. Komodo Kab. Mabar Tahun Anggaran 2009 dengan pelaksana PT Permata Intan Perkasa;
- 14) 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 550/329.a/IX/Dishubinfokom-2009 tanggal 17 September 2009 tentang Penambahan volume serta nilai pekerjaan tahun anggaran 2009 dengan penyedia barang/jasa PT Permata Intan Perkasa yang beralamat di kampung ujung labuan bajo pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun 2009;
- 15) 1 (satu) berkas dokumen laporan realisasi pembangunan DAK SPP KNPDT bidang sarana prasarana pada dinas perhubungan dan infokom Kab. Mabar tahun anggaran 2009;
- 16) 1 (satu) berkas dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0167/LS.BJ/VII/2009, dengan nomor SPM 28/dishubinfokom/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 dari Bendahara Umum Daerah kepada Andi Gufran/PT Permata Intan Perkasa, untuk Pembayaran Langsung (LS) uang muka sebesar 20% atas pembuatan kapal kayu 35 GT sebesar Rp310.660.600,00;
- 17) 1 (satu) berkas dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0285/LS.BJ/VIII/2009, dengan nomor SPM 29/Dishubinfokom/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 dari Bendahara Umum Daerah kepada Andi Gufran/PT Permata Intan Perkasa untuk keperluan pembayaran langsung (LS) termin I sebesar 41% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT sebesar Rp477.640.500,00;
- 18) 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0558/LS.BJ/XII/2009, dengan Nomor SPM 60/Dishubinfokom/XI/2009, dari Bendahara Umum Daerah kepada Andi Gufran/PT Permata Intan Perkasa untuk Pembayaran Langsung (LS) sekaligus sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp773.296.450,00;
- 19) 1 (satu) berkas dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0559/LS.BJ/XI/2009, dengan nomor SPM 31/Dishubinfokom/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, dari Bendahara Umum Daerah

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Andi Gufran/PT Permata Intan Perkasa untuk Pembayaran Langsung (LS) biaya retensi sebesar Rp82.189.450,00;
- 20) 1(satu) berkas dokumen Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009;
- 21) 1(satu) berkas dokumen Telaahan Staf Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Manggarai Barat Nomor 550/193/VI/Dishubinfokom – 2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Usulan Anggaran Pemeliharaan Kapal Kayu 35 GT "Napoleon" milik pemerintah Kab. Mabar beserta lampirannya; Laporan naik dok/Port stay kapal kayu 35 GT Nomor 550/265/VIII/Dishubinfokom – 2011 dan Surat Dinas Nomor 550/249/VIII/Dishubinfokom-2011;
- 22) 1 (satu) berkas dokumen Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 224/KEP/HK/2010, tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa kapal kayu 35 GT milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 dengan lampirannya; ( surat pengantar Nomor 550/224.b/VI/Dishubinfokom/2010 kepada Plt. Setda Kab. Mabar Cq. Kepala Dinas PPKAD kab. Mabar), (Surat Usulan pemanfaatan moda transportasi kapal kayu 35 GT dari Kadishubinfokom Kepada Bupati Mabar) dan (Pengumuman Nomor 550/22.a/VI/Dishubinfokom -2011 dari Kadishubinfokom kepada pihak pengusaha, koperasi yang berminat sekabupaten Mabar);
- 23) 1 (satu) berkas Surat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dinas Perhubungan dan Infokom Nomor 550/135/IV/Dishubinfokom-2009 tanggal 24 April 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT Permata Intan Perkasa;
- 24) 1(satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (*certificate of seaworthiness*) Nomor PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhan Polewali;
- 25) 1(satu) lembar dokumen Surat Pas Tahunan Sementara No. KP. 657/1/3/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali;
- 26) 1(satu) lembar dokumen Surat ukur dalam negeri Nomor 103/Llw nama kapal "Napoleon" tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pelabuhan Polewali;

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar dokumen surat ukur sementara/Metode pengukuran dalam negeri Nomor 103/LLw atas kapal "Napoleon" yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2010 oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali;
- 28) 1(satu) berkas dokumen surat CV Mitra Usaha (Re-Inspection Certificate) atas kapal Napoleon yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 22 Desember 2009;
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 003/07/10 untuk Pemesanan Engine Mitsubitshi 6D-22 komplit (import) No Mesin 98D29 4A dan perlengkapan-perengkapan lain kapal sebesar Rp459.300.000,00 tanggal 27- 07-2010 dengan Cap PT Semeru Teknik Makassar, dan 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang bank BNI kepada Toko Semeru Teknik dari Gufran sebesar Rp16.000.000,00 tanggal 4 Desember 2009;
- 30) 3 (tiga) kwitansi bukti pembelian barang-barang perlengkapan kapal dari Toko Suara Mas sebesar Rp375.000,00 dari Toko Istana Elektrik sebesar Rp7.590.000,00 dan dari Ekspedisi angkutan suasana baru trans sebesar Rp700.000,00;
- 31) 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang-barang perlengkapan kapal dari Mitra Bangunan Perkasa No. V.90.2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp7.619.620,00 dari Toko Cendrawasih Elektrik No. 2009/09/IX tanggal 15 September 2009 sebesar Rp5.300.200,00 dan dari Toko Cendrawasih Elektrik tanggal 10 September 2009 sebesar Rp6.100.000,00;
- 32) 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang-barang perlengkapan kapal dan 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh PT Semeru Teknik masing-masing (faktur no. Xx002/07 Rp3.500.000,00 faktur tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp2.450.000,00 Faktur No. Xx001/07 tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp455.000.000,00) dan (Surat Jalan tanggal 27 Juli 2010, dan Surat Jalan tanggal 16 Desember 2009);
- 33) 2 (dua) lembar asuransi PT Parolamas atas jaminan pelaksanaan No. B 129184 tanggal 9 Juli 2009 dan Jaminan Pembayaran Uang Muka No. B 129187 tanggal 13 Juli 2009;
- 34) 2 (dua) lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor BKD. 821/103/I/2009, tanggal 23 Januari 2009;
- 35) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 015.a/ SPP/II/2009, tanggal 21 Februari 2009;

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 015/SPMT/II/2009, tanggal 21 Februari 2009;

37) 1 (satu) buah kapal kayu bernama "KLM NAPOLEON" dengan warna abu-abu pada bagian geladak ke atas, berwarna biru pada bagian Lambung, dan berwarna merah di bawah bagian lambung/garis air sampai lunas, dengan panjang kapal keseluruhan lebih kurang 23 meter, lebar 4, 70 meter, tinggi lebih kurang 4,5 meter dengan tulisan KLM Napoleon berwarna biru serta pada bagian lambung kiri dan kanan kapal kayu tersebut terdapat lubang bekas kayu yang sudah lapuk;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Petrus Amadoren, dkk yang saat ini dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Manggarai Barat.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 64/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 3 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI GUFRAN alias GUFRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ANDI GUFRAN alias GUFRAN sebesar Rp712.000.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 550/247/VII/ Dishubinfokom-2009 antara Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dengan PT Permata Intan Perkasa untuk pelaksanaan pengadaan kapal kayu 35 GT;
- 2) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 (urusan pemerintahan: Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pengguna Anggaran: Drs. Stefanus Ngadi Yanto);
- 3) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009;
- 4) 1 (satu) berkas Dokumen Instruksi kepada peserta lelang;
- 5) 1 (satu) berkas Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2009 dengan kontraktor pelaksana PT Permata Intan Perkasa;
- 6) 1 (satu) berkas dokumen laporan bulanan (bulan ke-01 dan ke-02 dari bulan Juli 2009 dan bulan Agustus 2009) pengadaan kapal kayu 35 GT Tahun Anggaran 2009 dengan kontraktor pelaksana PT Permata Intan Perkasa;
- 7) 1 (satu) berkas dokumen laporan mingguan (minggu ke-01 s/d ke-05) bulan Juli dan Agustus 2009 Tahun Anggaran 2009, pengadaan kapal kayu 35GT dengan kontraktor pelaksana PT Permata Intan Perkasa;
- 8) 1 (satu) berkas dokumen Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor 01/SP/MKS pi/2009, hari Rabu tanggal, 22 Juli 2009;
- 9) 1 (satu) berkas dokumen *Monthly Certificate* bulan ke-01 dan ke-02 pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Ta. 2009 Dishubinfokom Kab. Mabar dengan Kontraktor pelaksana PT Permata Intan Perkasa;
- 10) 1 (satu) berkas Dokumen Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 4 /PER /M-PDT/III/2009 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan di daerah tertinggal tahun anggaran 2009;
- 11) 1 (satu) berkas dokumen gambar desain utama dan perhitungan teknik dasar kapal penumpang KAP 50 (*basic design drawing and primary technical calculation of transport boat pax 50*) tahun 2009;
- 12) 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima pertama (PHO) pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT di Labuan Bajo Lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo Kec. Komodo Kab. Mabar Tahun Anggaran 2009 dengan pelaksana PT Permata Intan Perkasa;

- 13) 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima tahap akhir (FHO) pekerjaan pengadaan Kapal kayu 35 GT di Labuan Bajo Lokasi Labuan Bajo Kec. Komodo Kab. Mabar Tahun Anggaran 2009 dengan pelaksana PT Permata Intan Perkasa;
- 14) 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 550/329.a/IX/Dishubinfokom-2009 tanggal 17 September 2009 tentang Penambahan volume serta nilai pekerjaan tahun anggaran 2009 dengan penyedia barang/jasa PT Permata Intan Perkasa yang beralamat di kampung ujung labuan bajo pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun 2009;
- 15) 1 (satu) berkas dokumen laporan realisasi pembangunan DAK SPP KNPDT bidang sarana prasarana pada dinas perhubungan dan infokom Kab. Mabar tahun anggaran 2009;
- 16) 1 (satu) berkas dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0167/LS.BJ/VII/2009, dengan nomor SPM 28/dishubinfokom/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 dari Bendahara Umum Daerah kepada Andi Gufran/PT Permata Intan Perkasa, untuk Pembayaran Langsung (LS) uang muka sebesar 20% atas pembuatan kapal kayu 35 GT sebesar Rp310.660.600,00;
- 17) 1 (satu) berkas dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0285/LS.BJ/VIII/2009, dengan nomor SPM 29/Dishubinfokom/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 dari Bendahara Umum Daerah kepada Andi Gufran/PT Permata Intan Perkasa untuk keperluan pembayaran langsung (LS) termin I sebesar 41% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT sebesar Rp477.640.500,00;
- 18) 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0558/LS.BJ/XII/2009, dengan Nomor SPM 60/Dishubinfokom/XI/2009, dari Bendahara Umum Daerah kepada Andi Gufran/PT Permata Intan Perkasa untuk Pembayaran Langsung (LS) sekaligus sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp773.296.450,00;
- 19) 1 (satu) berkas dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0559/LS.BJ/XI/2009, dengan nomor SPM 31/Dishubinfokom/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, dari Bendahara Umum Daerah

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Andi Gufran/PT Permata Intan Perkasa untuk Pembayaran Langsung (LS) biaya retensi sebesar Rp82.189.450,00;
- 20) 1(satu) berkas dokumen Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009;
- 21) 1(satu) berkas dokumen Telaahan Staf Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Manggarai Barat Nomor 550/193/VI/Dishubinfokom – 2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Usulan Anggaran Pemeliharaan Kapal Kayu 35 GT "Napoleon" milik pemerintah Kab. Mabar beserta lampirannya; Laporan naik dok/Port stay kapal kayu 35 GT Nomor 550/265/VIII/Dishubinfokom – 2011 dan Surat Dinas Nomor 550/249/VIII/Dishubinfokom-2011;
- 22) 1 (satu) berkas dokumen Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 224/KEP/HK/2010, tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa kapal kayu 35 GT milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 dengan lampirannya; ( surat pengantar Nomor 550/224.b/VI/Dishubinfokom/2010 kepada Plt. Setda Kab. Mabar Cq. Kepala Dinas PPKAD Kab. Mabar), (Surat Usulan pemanfaatan moda transportasi kapal kayu 35 GT dari Kadishubinfokom Kepada Bupati Mabar) dan (Pengumuman Nomor 550/22.a/VI/Dishubinfokom -2011 dari Kadishubinfokom kepada pihak pengusaha, koperasi yang berminat sekabupaten Mabar);
- 23) 1 (satu) berkas Surat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dinas Perhubungan dan Infokom Nomor 550/135/IV/Dishubinfokom-2009 tanggal 24 April 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT Permata Intan Perkasa;
- 24) 1(satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (*certificate of seaworthiness*) Nomor PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali;
- 25) 1(satu) lembar dokumen Surat Pas Tahunan Sementara No. KP. 657/1/3/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali;
- 26) 1(satu) lembar dokumen Surat ukur dalam negeri Nomor 103/Llw nama kapal "Napoleon" tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pelabuhan Polewali;

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar dokumen surat ukur sementara/Metode pengukuran dalam negeri Nomor 103/LLw atas kapal "Napoleon" yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2010 oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali;
- 28) 1(satu) berkas dokumen surat CV Mitra Usaha (Re-Inspection Certificate) atas kapal Napoleon yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 22 Desember 2009;
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 003/07/10 untuk Pemesanan Engine Mitsubitshi 6D-22 komplit (import) No Mesin 98D29 4A dan perlengkapan-perengkapan lain kapal sebesar Rp459.300.000,00 tanggal 27- 07-2010 dengan Cap PT Semeru Teknik Makassar, dan 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang bank BNI kepada Toko Semeru Teknik dari Gufran sebesar Rp16.000.000,00 tanggal 4 Desember 2009;
- 30) 3 (tiga) kwitansi bukti pembelian barang-barang perlengkapan kapal dari Toko Suara Mas sebesar Rp375.000,00 dari Toko Istana Elektrik sebesar Rp7.590.000,00 dan dari Ekspedisi angkutan suasana baru trans sebesar Rp700.000,00;
- 31) 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang-barang perlengkapan kapal dari Mitra Bangunan Perkasa No. V.90.2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp7.619.620,00 dari Toko Cendrawasih Elektrik No. 2009/09/IX tanggal 15 September 2009 sebesar Rp5.300.200,00 dan dari Toko Cendrawasih Elektrik tanggal 10 September 2009 sebesar Rp6.100.000,00;
- 32) 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang-barang perlengkapan kapal dan 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh PT Semeru Teknik masing-masing (faktur no. Xx002/07 Rp3.500.000,00 faktur tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp2.450.000,00 Faktur No. Xx001/07 tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp455.000.000,00) dan (Surat Jalan tanggal 27 Juli 2010, dan Surat Jalan tanggal 16 Desember 2009);
- 33) 2 (dua) lembar asuransi PT Parolamas atas jaminan pelaksanaan No. B 129184 tanggal 9 Juli 2009 dan Jaminan Pembayaran Uang Muka No. B 129187 tanggal 13 Juli 2009;
- 34) 2 (dua) lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor BKD. 821/103/I/2009, tanggal 23 Januari 2009;
- 35) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 015.a/ SPP/II/2009, tanggal 21 Februari 2009;

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 015/SPMT/II/2009, tanggal 21 Februari 2009;

37) 1 (satu) buah kapal kayu bernama "KLM NAPOLEON" dengan warna abu-abu pada bagian geladak ke atas, berwarna biru pada bagian Lambung, dan berwarna merah di bawah bagian lambung/garis air sampai lunas, dengan panjang kapal keseluruhan lebih kurang 23 meter, lebar 4, 70 meter, tinggi lebih kurang 4,5 meter dengan tulisan KLM Napoleon berwarna biru serta pada bagian lambung kiri dan kanan kapal kayu tersebut terdapat lubang bekas kayu yang sudah lapuk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 31/Pid.Sus/2014/PTK tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 April 2014 Nomor 64/Pid.Sus/2013/PN.KPG yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI GUFRAN alias GUFRAN, sehingga menjadi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI GUFRAN alias GUFRAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.471.938.100,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 April 2014 Nomor 64/Pid.Sus/2013/PN.KPG selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KEBERATAN PERTAMA

Tentang Unsur: "Setiap Orang"

Bahwa berdasarkan uraian dalam putusan *Judex Facti* tingkat Pertama pada halaman 154 s/d halaman 155 yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* tingkat Banding adalah keliru, sebab Pengadaan Kapal Kayu 35 GT pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.643.789.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Terdakwa Andi Gufran selaku Kuasa Direktur

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Permata Intan Perkasa telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) No. 550/436/XI/Dishubinfokom-2009 tanggal 30 November 2009 dan Berita Acara Serah Terima Tahap Akhir (FHO) No. 550/220A/VI/Dishubinfokom-2010 tanggal 15 Juni 2010. Dan selanjutnya Kapal Kayu 35 GT tersebut telah menjadi aset/milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. 224/KEP/HK/2010, tanggal 17 Desember 2010 (Lampiran 1). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Rahun Bertholomeus selaku Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Manggarai Barat, yang mengatakan: "Ya, Kapal tersebut aset daerah kabupaten Manggarai Barat" (BAP saksi Rahun Berthomoeus Rabu, 7 Maret 2012, halaman 2 point 16);

Bahwa kemudian terhadap Kapal Kayu 35 GT milik Pemkab Kabupaten Manggarai Barat tersebut tidak dapat dipakai/dipergunakan karena mengalami kerusakan adalah keliru jika pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada Terdakwa sebab tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kontraktor pelaksana pengadaan kapal kayu 35 GT tersebut berakhir sejak selesainya masa pemeliharaan yaitu tanggal 15 Juni 2010. Oleh karena itu, terhadap kapal kayu 35 GT tersebut telah menjadi tanggung jawab penuh dari Pemkab Kabupaten Manggarai Barat selaku pemilik;

Oleh karena itu, unsur setiap orang ini nyata dan jelas tidak terpenuhi.

## II. KEBERATAN KEDUA

Tentang Unsur: "Melawan Hukum"

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim *a quo* pada halaman 174 point 20, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Petrus Amadoren, saksi Pariman dan saksi H. Muda Mamonto, bahwa setelah kapal 35 GT tersebut tiba di Labuan Bajo pada bulan Maret 2010, telah dilakukan uji coba pelayaran ke Pulau Bidadari kurang lebih 20 menit, dan setelah itu kapal tidak pernah difungsikan yang akhirnya ditarik ke daratan dan sekarang dalam keadaan rusak".

Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama dalam pertimbangan tersebut di atas yang dikuatkan *Judex Facti* tingkat Banding dalam penerapan hukumnya adalah keliru, karena telah mengkonstatasi keterangan saksi-saksi yang dipandang sebagai fakta hukum. Sebab saksi yang menyatakan bahwa saksi ikut ketika dilakukan uji coba kapal yang kedua ke pulau bidadari  $\pm$  20 menit hanyalah

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi Petrus Amadoren alias Petrus (vide keterangan saksi di bawah sumpah putusan *a quo* halaman 99 baris ketujuh), sedangkan keterangan saksi Pariman (vide keterangan saksi dibawah sumpah putusan *a quo* halaman 89 s/d 92) dan keterangan saksi Haji Muda Mamonto (vide keterangan saksi di bawah sumpah putusan *a quo* halaman 83 s/d 89), tidak ditemukan satupun keterangan dari kedua saksi tersebut yang menyatakan bahwa saksi ikut ketika dilakukan uji coba kapal yang kedua ke pulau bidadari ± 20 menit. Bahkan keterangan saksi Haji Muda Mamonto menerangkan pada halaman 88 baris kelima, yang berbunyi:

"Bahwa benar saksi pernah naik kapal tersebut pada bulan Maret di pelabuhan tapi tidak ikut saat kapal test jalan sekitar 2-3 mil (1-2 jam)".

Dengan demikian, *Judex Facti* tingkat Pertama, telah mengeluarkan pertimbangan hukum di luar dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan Pasal 185 ayat 1 KUHP, yang menyatakan: "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat Pertama pada halaman 174 point 20 tersebut itu juga, yang menyatakan dan setelah itu kapal tidak pernah difungsikan yang akhirnya ditarik ke daratan dan sekarang dalam keadaan rusak adalah pertimbangan yang keliru, sebab dari ketiga saksi yaitu saksi Haji Muda Mamonto, saksi Pariman dan saksi Petrus Amadoren, tidak satupun keterangan saksi yang mengatakan secara tegas sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama tersebut. Bahkan keterangan saksi Pariman pada halaman 92 baris ketujuh dan baris kedelapan, menyebutkan:

- "Bahwa saksi terakhir kali melihat kapal tersebut di pelabuhan bulan Nopember 2010 saat saksi pindah, kapal masih sandar di pelabuhan".
- "Bahwa posisi kapal saat itu, tegak dan terapung".

Demikian pula keterangan saksi Haji Muda Mamonto, pada halaman 88 baris kesepuluh, yang mengatakan:

"Bahwa ketika dilakukan uji coba jalan kapal tidak miring/oleng dan tidak bocor".

Sementara keterangan saksi Petrus Amadoren, pada halaman 99 baris kedelapan, yang mengatakan:

"Bahwa kapal tersebut ditarik ke darat atas perintah Kadis yang baru Domi Damsut karena pertimbangan keamanan".



Bahwa antara keterangan saksi Pariman, saksi Haji Muda Mamonto dan saksi Petrus Amadoren secara nyata dan jelas berdiri sendiri sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama pada halaman 174 point 20 adalah sangat kontra produktif. Bahwa dalam pertimbangan tersebut dikatakan kapal diuji coba pada bulan Maret 2010 selama  $\pm$  20 menit dan selanjutnya ditarik ke darat dalam keadaan rusak, tetapi keterangan saksi Pariman mengatakan sebaliknya yaitu bahwa kapal tersebut masih sandar di pelabuhan pada bulan Nopember 2010 dalam keadaan tegak dan terapung. Demikian pula dengan keterangan saksi Petrus Amadoren mempertegas kontra produktif pertimbangan *Judex Facti* tingkat Pertama tersebut dengan mengatakan kapal tersebut ditarik ke darat atas perintah Kadis Baru Domi Damsut, padahal Kadis Domi Damsut baru menjabat selaku Kadis perhubungan dan Infokom kabupaten Manggarai Barat menggantikan Stefanus Ngadi Yanto yakni tanggal 24 Nopember 2010. Oleh karena itu, jika di analisa antara pertimbangan hukum putusan *a quo* tersebut dengan fakta persidangan terdapat pertentangan yang sangat mendasar yaitu khususnya mengenai waktu yang di satu sisi menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat Pertama kapal tersebut rusak sejak uji coba bulan Maret 2010, sedangkan di sisi lain kapal tersebut masih sandar di pelabuhan dalam keadaan tegak dan terapung dan kemudian atas perintah Kadis Domi Damsut di tarik ke daratan pada bulan Nopember 2010. Jadi terdapat tenggang waktu yang cukup panjang antara kapal dinyatakan rusak yaitu pada Maret 2010 dan ditarik ke daratan pada bulan Nopember 2010, sementara batas waktu akhir masa pemeliharaan oleh Terdakwa terhadap kapal kayu 35 GT tersebut adalah tanggal 15 Juni 2010. Oleh karena itu, segala bentuk kerusakan terhadap kapal kayu 35 GT tersebut sejak masa pemeliharaan berakhir sejak tanggal 15 Juni 2010, tidak menjadi tanggung jawab Terdakwa lagi;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat Pertama pada halaman 175, alinea 2, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Petrus Amadoren, saksi H. Muda Mamonto dan keterangan saksi Pariman selaku Panitia Pemeriksa Barang, Para saksi tersebut di atas menandatangani berita acara pemeriksaan tertanggal 28 Nopember 2009 tanpa melakukan pemeriksaan fisik kapal terlebih dahulu, karena kapal yang dikerjakan oleh Terdakwa belum tiba di Labuan Bajo. Dari fakta tersebut di atas telah pula terbukti bahwa Berita Acara Pemeriksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Kapal Kayu 35 GT (barang bukti No. 12) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai, baik dan sempurna sesuai kontrak adalah fiktif;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas, sangatlah keliru, karena meskipun Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Kayu 35 GT ditandatangani tanggal 29 Nopember 2009, akan tetapi kapal kayu 35 GT tersebut secara nyata dan jelas tiba di Labuan Bajo pada bulan Maret 2010 dan dilakukan uji coba pada waktu itu juga dan kemudian diserahkan kepada Pemkab Manggarai Barat untuk selanjutnya menjadi aset daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. 224/KEP/HK/2010, tanggal 17 Desember 2010 (Lampiran 1). Bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama, pada halaman 178 s/d 179 adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, sebab Terdakwa selaku kontraktor selain tidak memiliki keahlian untuk membuat kapal kayu 35 GT tersebut, juga di Labuan Bajo tidak terdapat perusahaan yang dapat melakukan pembuatan kapal kayu karena keterbatasan material dan tenaga kerja pembuat kapal. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika Terdakwa mencari pengusaha di luar Labuan Bajo kabupaten Manggarai Barat untuk membuat kapal kayu 35 GT tersebut karena di dalam aanwijzing dan dilanjutkan ke kontrak tidak ada larangan untuk mencari perusahaan yang dapat melakukan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut. Yang terpenting bahwa kapal kayu 35 GT pesanan Dinas Perhubungan dan Infokom Manggarai Barat tersebut dilaksanakan sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak. Bahwa secara keseluruhan uraian pertimbangan unsur melawan hukum tersebut di atas, seharusnya pertimbangan *Judex Facti* tingkat Pertama dan tingkat Banding berangkat dan berdasar dari rujukan dan pedoman yang sama yaitu berita acara sidang atau fakta persidangan. Apabila tidak, maka sebagai Terdakwa atau terhadap siapapun juga tentunya sangat merasa dirugikan sebab tidak memperoleh kepastian hukum. Oleh karena putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat tinggi atas diri Terdakwa Andi Gufran, sangat ganjil dan janggal, dengan demikian sepatutnyalah putusan tersebut diuji dan diperiksa kembali dan selanjutnya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Agung RI karena konstataasi fakta hukum yang dirumuskan oleh *Judex Facti* tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan sendirinya telah menghasilkan kesimpulan yang keliru. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka jelas unsur ini pun tidak terpenuhi;

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### III. KEBERATAN KETIGA

Tentang Unsur: "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi"

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama pada halaman 183 s/d 185 adalah keliru dalam penerapan hukumnya, sebab Terdakwa tidak memiliki keinginan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan cara memperoleh keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp712.000.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah) atau sebesar Rp1.471.938.100,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) sebagaimana putusan tingkat Banding. Bahwa apabila di analisa dari harga kasco/body kapal berdasarkan kontrak adalah sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan harga mesin (*New Marine Engine*) sebesar Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) maka harga keseluruhan body kapal dan *New Marine Engine* (berdasarkan kontrak) adalah sebesar Rp1.222.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah). Kemudian dari harga tersebut ditambah dengan pemotongan PPN/ PPH sebesar Rp171.859.900,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp1.393.859.900,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Dan selanjutnya dari nilai kontrak sebesar Rp1.471.938.100,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) jika kurangkan dengan hasil pembelian bodi kapal dan *new marine engine* (berdasarkan kontrak) ditambah pemotongan PPN/PPH yang totalnya sebesar Rp1.393.859.900,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), maka keuntungan Terdakwa hanya sebesar Rp78.078.200,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Bahwa apabila nilai keuntungan seperti itu, maka hampir dipastikan tidak ada satupun pengusaha/kontraktor pun yang mau mengerjakan kapal kayu 35 GT tersebut. Sebab perhitungan tersebut merupakan keuntungan murni yang diperoleh, belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan baik resmi maupun tidak resmi;

Bahwa secara logika, setiap pengusaha mempunyai keinginan untuk mengerjakan kontrak kerja dengan pertimbangan memperoleh keuntungan yang dapat dijadikan modal untuk tetap eksis. Akan tetapi jika setiap kontrak kerja perhitungannya sebagaimana uraian *Judex Facti* tingkat Pertama dan tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut di atas, maka dapat dipastikan pengusaha tersebut akan gulung tikar bahkan berakibat mati total;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini pun tidak terpenuhi.

## IV. KEBERATAN KEEMPAT

Tentang Unsur: "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama pada halaman 185 s/d 187 yang dikuatkan *Judex Facti* tingkat Banding adalah keliru. Sebab hasil perhitungan audit investigasi yang dilakukan oleh Tim audit BPKP perwakilan Provinsi NTT pada tahun 2012 yang menyatakan terdapat kerugian negara sebesar Rp1.471.930.100,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) atau Total Loss adalah perhitungan yang keliru dan mengada-ada, karena tidak memiliki tolak ukur yang jelas, mengapa kapal tersebut tidak dapat difungsikan oleh Pemkab Manggarai Barat. Sebab pada faktanya Terdakwa telah melakukan pengeluaran untuk pengadaan kapal kayu 35 GT milik Pemkab Manggarai Barat (Dinas Perhubungan dan Infokom kab. Mabar), antara lain:

1. *Pembayaran pembuatan bodi kapal melalui Syarifuddin dan Nur Salam Arsyad sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)*, (Lampiran 2);
2. *Pembelian kayu sebanyak 35 kubik sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)* (Lampiran 3);
3. *Pembelian mesin beserta asesorisnya sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah)*, (Lampiran 4);
4. *Pembayaran untuk melakukan senter terhadap 4 unit mesin kapal (mesin induk, mesin samping, mesin listrik dan mesin roler jangkar) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)*;
5. *Biaya pengeluaran belanja perlengkapan listrik sebesar Rp7.855.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)*;
6. *Pembayaran kerja untuk instalasi listrik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*, (Lampiran 5);
7. *Biaya bahan bakar dan oli untuk kapal kayu 35 GT dari Polewali Mandar Sulawesi Barat menuju Labuan Bajo, NTT sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*;

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



8. Bayar honor nahkoda dan anak buah kapal (ABK) dari penjemputan di Polewali Mandar Sulawesi Barat menuju Labuan Bajo, NTT sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Biaya melengkapi kekurangan item-item pekerjaan (di luar mesin) sebagaimana Berita Acara FHO (penyerahan tahap kedua/akhir) sebesar Rp29.217.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
10. Biaya pengurusan izin-izin kapal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
11. Biaya pemeliharaan kapal oleh saudara Amirullah selama masa pemeliharaan (sebelum diserahkan) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
12. Pembayaran pemungutan Retribusi Perda Kabupaten Manggarai Barat No. 10 Tahun 2005 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), (Lampiran 6);
13. Pemotongan PPN/PPH sebesar Rp171.859.900,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
12. Keuntungan perusahaan (10% dari nilai kontrak Rp1.643.789.000,00) sebesar Rp164.378.900,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Total keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan Terdakwa dalam rangka pengadaan kapal kayu 35 GT tersebut adalah sebesar Rp1.483.310.800,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa dalam persidangan tidak terungkap sedikitpun fakta bahwa APA dan MENGAPA kapal kayu 35 GT tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Pemkab Manggarai Barat. Sebab keterangan yang diberikan oleh ahli Arif Subakir, SE Bin Soeroyo dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT hanya mendengarkan cerita (*testimonium de auditu*) dari saksi Dominikus Damsut selaku Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi kabupaten Manggarai Barat yang baru menggantikan saudara Stefanus Ngadi Yanto. Dan selama persidangan pula ternyata saksi Dominikus Damsut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dan keterangannya tidak pula dibaca sehingga kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu, keterangan ahli dari BPKP perwakilan propinsi NTT adalah merupakan satu-satunya saksi (*unus testis nullus testis*) yang mengatakan bahwa kapal kayu 35 GT milik Pemkab kabupaten Manggarai Barat tidak dapat difungsikan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya rusak. Bahwa selanjutnya audit investigasi yang dilakukan oleh Tim BPKP perwakilan propinsi NTT sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012 dan Pengujian kayu kapal oleh Laboratorium Pengujian Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang pada bulan September 2012 terhadap kapal kayu 35 GT milik Pemkab Manggarai Barat adalah bentuk ketidakadilan penegak hukum untuk mencari-cari kesalahan Terdakwa, sebab pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal kayu 35 GT oleh pihak Kepolisian Resort Manggarai Barat, Tim Teknik Politeknik Kupang dan Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi NTT, Terdakwa tidak pernah dipanggil/diundang serta tidak dilibatkan dalam pemeriksaan tersebut sehingga hasil pemeriksaan tersebut bersifat subjektif. Di samping itu, bentuk ketidakadilan lain yang ditimpakan kepada Terdakwa adalah tidak dihadapkannya saksi yang menguntungkan Terdakwa seperti saksi Amirullah selaku perawat kapal, saksi Syaripuddin selaku pembuat kapal, saksi Nur Salam Arsyad selaku penerima order, namun sebaliknya menghadirkan saksi yang tidak ada dalam BAP yaitu Ronny Jaya Budiman selaku ahli. Bahwa keterangan saksi Amirullah, saksi Syaripuddin, dan saksi Nur Salam Arsyad sangat penting bagi Terdakwa karena saksi-saksi tersebut mengetahui secara pasti tentang kondisi kapal kayu yang telah dibuatnya serta rusak karena tidak dipelihara. Demikian pula halnya dengan kapal kayu 35 GT milik Pemkab Manggarai Barat tersebut karena tidak dipelihara sejak diserahkan oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) tanggal 15 Juni 2010 kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Manggarai Barat sehingga menyebabkan kapal tersebut rusak dan tidak dapat difungsikan. Bahwa di samping itu, kapal kayu 35 GT tersebut Terdakwa telah diserahkan kepada pemilik barang dan telah pula menjadi aset Pemkab Manggarai Barat sebagaimana keterangan saksi Rahun Bertholomeus selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Kadis PPKAD) kabupaten Manggarai Barat (BAP saksi Rahun Bertholomeus halaman 2 point 16), maka seluruh beban dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan kapal kayu tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban bagi pemilik kapal yaitu Pemkab kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Infokom kabupaten Manggarai Barat selaku pengelola, bukan lagi tanggung jawab Terdakwa;

Dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jelas tidak terpenuhi;

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014





## V. KEBERATAN KELIMA

Tentang Unsur: "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Bahwa oleh karena kapal kayu 35 GT tersebut diserahterimakan kepada pemilik barang yaitu Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Manggarai Barat (bpk. Stefanus ngadi yanto) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) No. 550/436/XI/Dishubinfokom-2009 tanggal 30 Nopember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Tahap Akhir (FHO) No. 550/220/VI/Dishubinfokom-2010 tanggal 15 Juni 2010. Dan selanjutnya Kapal Kayu 35 GT tersebut telah menjadi aset/milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. 224/KEP/HK/2010, tanggal 17 Desember 2010, sebagaimana keterangan saksi Rahun Bertholomeus selaku Kadis PPKAD kabupaten Manggarai Barat, maka seluruh beban dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan kapal kayu tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban bagi pemilik kapal yaitu Pemkab Manggarai Barat dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Infokom kabupaten Mabar selaku pengelola, bukan lagi tanggung jawab Terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur turut serta melakukan tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena dakwaan primer (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001) *telah* dinyatakan tidak terbukti, maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa *dalam* dakwaan subsidair (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001) tidak perlu dibuktikan lagi (Vide: Leopold Luhut Hutagalung- hakim Ad Hoc Tipikor tingkat Kasasi) dalam tulisan karya ilmiahnya "Kontroversi Penerapan Pasal 2 UUTPK);

## KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama maupun tingkat Banding, telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, meskipun pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan fakta hukum karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya lebih banyak menyalin dari dakwaan *dan* tuntutan Penuntut Umum tanpa memperhatikan fakta-fakta sidang, alat bukti yang diajukan Terdakwa, keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa, sehingga pertimbangan majelis tersebut merupakan kekhilafan yang nyata (vide Jurisprudensi MA No. 199K/Pid/1983, tanggal 29 Agustus 1983 dalam buku M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap, SH, dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 1988, halaman 1207).

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta di persidangan, benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan primair tersebut;

Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT dengan anggaran disediakan DPA-SKPD tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp1.681.875.000,00 dengan spesifikasi teknis gambar design utama dari PT Seatec Surabaya yang merupakan mitra Departemen Perhubungan Jakarta;

Gambar desain utama dan perhitungan teknik dasar kapal penumpang KAP 50 (*basic design drawing and primary technical calculation of transport boat pax 50*) tahun 2009 dari PT Seatec Surabaya tetapi tidak mendapat pengesahan/persetujuan dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Jakarta dan juga Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tanggal 4 Februari 2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009, gambar design utama harus mendapat persetujuan *statutory* Negara/Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Dirjen Perhubungan/Pejabat Keselamatan Kapal;

Bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan spesifikasi kapal antara lain material, konstruksi tidak memenuhi *standard marine use*, kayu besi, kayu kolaka, kayu luriah, dan kayu jati atau jenis kayu lain yang diijinkan oleh *Rules*

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2014



and Regulations Biro Klasifikasi Indonesia, instalasi mesin dan listrik sesuai ketentuan, dan *try out* lebih dulu sebelum serah terima kapal dengan 2 jenis *dock trial* dan *sea trial*;

Bahwa pembuatan kapal oleh Terdakwa, kuasa Direktur PT Permata Intan Perkasa dengan kontrak tanggal 13 Juli 2009 disubkontrakkan lagi kepada Nursalam Arshad dan oleh yang bersangkutan diserahkan lagi kepada Syarifudin dengan ukuran 30 M x 4,70 M dengan addendum tanggal 17 September 2009 dengan menambah biaya Rp90.486.000,00 sehingga total menjadi sebesar Rp1.693.789.000,00;

Bahwa pencairan 100% dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima antara Terdakwa dan Kepala Dinas dengan segala kekurangannya dimana mesin induk tidak dilengkapi dengan syarat, juga motor bantu dan genset, kwitansi pembelian tidak ada, tidak dilengkapi buku petunjuk, buku service, buku garansi, faktur engine Mitsubishi GD22 dari PT Semeru Teknik yang dibeli Syarifudin dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, *Judex Facti* menyatakan terbukti segala unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ANDI GUFRAN alias GUFRAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 November 2014** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**